

KAJIAN YURIDIS TENTANG UPAYA PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN¹

Oleh : Victory Joseph²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perdagangan perempuan di Indonesia dan bagaimanakah upaya pemberantasan perdagangan perempuan menurut perspektif hukum pidana di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perdagangan perempuan merupakan bentuk kejahatan terutama terhadap kehormatan mental maupun fisik yang akan diteritinya selama hidup, yang merupakan pelanggaran tidak saja terhadap hak azasi manusia secara hukum, tetapi juga terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan budaya bangsa. Perdagangan perempuan yang dilakukan dengan tujuan dijadikan pemuasan seksual dan pekerjaan yang tidak manusiawi seperti kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ tubuh, merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan eksploitasi serta perbudakan. 2. Sejumlah upaya harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan perempuan misalnya : pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban. Pembentukan lembaga yang berskala nasional sudah sangat mendesak untuk diadakan, dalam rangka menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindakan semacam ini, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan.

Kata kunci: perdagangan perempuan; perempuan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perdagangan perempuan semakin mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Sulawesi

Utara sehubungan dengan terungkapnya kasus perdagangan delapan gadis asal Manado ke Timika (Papua) oleh terdakwa YN alias Ongen.³ Kasus tersebut pun mulai di sidangkan di Pengadilan Negeri Manado dengan ancaman hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁴

Banyak aspek hukum yang terkait erat dengan kasus perdagangan perempuan, yang umumnya adalah perempuan usia muda. Tidak jarang yang dijadikan obyeknya adalah gadis dibawah umur dengan sejumlah bujukan, hadiah, janji-janji, seperti akan dipekerjakan dengan gaji yang besar disertai fasilitas yang menggiurkan di suatu kota tertentu yang umumnya di luar Sulawesi Utara, dan tidak jarang pula di berangkatkan ke luar negeri. Padahal, di kota atau negara tertentu yang di tuju, para perempuan itu dijadikan pekerja di hotel, bar, restoran, bahkan dijadikan sebagai Pekerja Seksual Komersil (PSK), dan tidak ada lagi jaminan hukumnya, oleh karena semakin terperosoknya ke dalam jaringan ataupun sindikat yang mengorganisir yang kejam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perdagangan perempuan di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya pemberantasan perdagangan perempuan menurut perspektif hukum pidana ?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan

Dalam banyak kajian dan tulisan, istilah "Perdagangan Perempuan" diakui sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*Trafficking*", yang menurut rumusan Black "*Trafficking*" diartikan sebagai : "*Trading or dealing in certain goods and commonly used in connection with illegal*

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH., MH; Feiby S. Wewengkang, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101720

³ *Dagangkan Delapan Gadis, Dua Warga Di seret ke PN*, Dimuat dalam Harian KOMENTAR, 31 Oktober 2018, hlm-26.

⁴ *Kasus Perdagangan Gadis Asal Manado Segera Disidangkan*, Dimuat dalam Harian KOMENTAR, 2 November 2018, hlm-32.

narcotic sales".⁵ Pengertian yang diberikan oleh Black, adalah pengertian secara umum dimana trafficking itu diartikan sebagai suatu perdagangan atau perjanjian untuk barang-barang dan selalu digunakan dalam hubungannya dengan penjualan narkotik yang *ilegal*.

Istilah "*Trafficking*" berasal dari kata dasar "*Traffick*" yang oleh John M Echols dan Hassan Shadily diartikan sebagai : lalu lintas atau perdagangan.⁶

Trafficking perempuan dan anak kerap terjadi di Indonesia. Perempuan dan anak di ketahui digunakan untuk prostitusi dan pornografi, peminta-minta, pembantu rumah tangga, penjual obat terlarang serta eksploitasi.

Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak azasi manusia yang mendasar, bersifat kompleks dan multidimensi, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.

Dari hasil laporan dan paparan data dari berbagai sumber, terungkap bahwa :

1. Dari laporan UNICEF yang memperkirakan jumlah anak yang di eksploitasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000-70.000 anak, 75.106 tempat terbesar tersebar di seluruh wilayah Indonesia, jumlah pasti tidak diketahui, memperkirakan sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada, perempuan berusia kurang dari 18 tahun, dan ada sekitar 1,2 juta anak di seluruh dunia menjadi korban perdagangan perempuan dan anak setiap tahun, di Asia sekitar 400 ribu anak-anak.
2. Berdasarkan laporan media massa, angka perkosaan anak adalah 605 dari jumlah kasus-kasus perkosaan. Setiap tahun terdapat 1500-2000 kasus perkosaan. Kasus itu terjadi hampir di setiap propinsi, diman yang menjadi korban mayoritas perempuan dan anak.

3. Tahun 1999, sekitar 26,015 perempuan melakukan perkawinan dini yaitu berusia kurang dari 17 tahun.

4. Irwanto et al, dalam setiap perdagangan anak selalu terkandung unsur penipuan, kekuasaan, ancaman, eksploitasi atau pemberian hutang dengan jaminan anak. Masuknya anak kedalam dunia pelacuran di ketahui karena kasus penipuan, oleh teman, saudara, orang lain atau agen maupun oleh orang tuanya sendiri. Di daerah Sumbar anak-anak perempuan dipersiapkan sejak kecil untuk di perdagangkan, sebagian terpaksa karena keadaan misalnya : membiayai pengobatan orang tuanya atau membantu pembiayaan kebutuhan adik-adiknya karena orang tuanya telah meninggal dunia, serta makin tingginya permintaan masyarakat. Selain mendapat perlindungan, akses mereka terhadap berbagai jenis pelayanan sangat kurang.⁷

Perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan perempuan, sudah barang tentu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Secara umum beberapa faktor penyebabnya ialah karena kemiskinan; pengangguran; keluarga pecah (*broken home*); apatisme; pendidikan; kurangnya akses informasi; pandangan bahwa perempuan adalah komoditas dan eksploitasi seks; lapangan kerja yang terbatas; perkawinan transnasional; bencana alam dan masih banyak faktor lainnya.

Faktor kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang melanda masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia memang sudah mengkhawatirkan, apalagi pasca-reformasi yang ditandai jatuhnya rezim Orde Baru yang berlangsung beberapa tahun lalu hingga sekarang ini. Untuk melepaskan diri dari kemiskinan, pelbagai upaya yang ditempuh dalam suatu keluarga antara lainnya merelakan salah satu atau beberapa anggota keluarganya untuk mencari

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul, 1979,p-1340.

⁶ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm-600.

⁷ Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002, *Perempuan Dan Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hlm-4.

pekerjaan di daerah lain maupun ke luar negeri, baik pekerja resmi (*legal*) maupun tidak resmi (*illegal*). Sudah tentu unsur usia muda dan potensial untuk bekerja adalah salah satu unsur penting, dan dengan harapan, agar dapat meringankan biaya kehidupan keluarganya maupun dirinya sendiri.

Persoalannya akan tiba pada kasus TKI/TKW yang banyak dibelit masalah, seperti kurangnya perlindungan hukum dan hak azasi manusia bagi para TKI/TKW tersebut. Relevansi antara faktor kemiskinan dan pengangguran sebagai faktor-faktor penyebab perdagangan perempuan, amat erat sekali.

Selain itu, telah terbukti besarnya sumbangan dari pengiriman TKI/TKW ke luar negeri, seperti yang juga diakui oleh Ignas Bethan, yang telah mengemukakan bahwa :

“Harus disadari bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sseperti yang dilaksanakan sekarang ini, setidaknya merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan di negeri ini. Terlepas dari semua hal negatif, yang sebenarnya mungkin hanya sebagian kasus, pengiriman TKI/TKW ke luar negeri tersebut memiliki misi penting yang tidak terbantahkan bagi perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia”.⁸

Latar belakang TKI/TKW itu sendiri belum sepenuhnya menggembirakan, karena sebagian besar hanya mengandalkan ‘otot’ daripada ‘otak’. Kurangnya kemampuan *skill* misalnya, menjadi contoh nyata tentang hal ini sehingga sebagian besar TKI/TKW hanya bekerja baik sebagai buruh, pelayan, sopir, *baby sitter* (penjaga bayi/anak) an lain sebagainya.

Faktor keluarga pecah. Seorang perempuan muda dan anak yang kehidupan keluarganya berantakana, mudah untuk dibujuk menjadi pekerja di suatu daerah atau negara tertentu. Padahal, sebenarnya direncanakan untuk dijebak menjadi pelacur, paling tidak tenaganya di eksploitasi sedemikian rupa tanpa jaminan dan perlindungan hukum. Perempuan muda seperti yang pernah terlibat pergaulan bebas

misalnya, akan gampang terbujuk oleh sindikat yang memang lihai dan licik, bahkan kadangkala mampu memebrikan ‘uang muka’ kepada keluarga (orang tua) sebagai bekal agar anaknya bekerja ditempat yang dijanjikan.

Faktor apatisme juga merupakan faktor penyebab timbulnya perdagangan perempuan, baik apatisme dari pihak perempuan sebagai calon korban, apatisme keluarganya, bahkan apatisme dari kalangan penegak hukum yang kurang menjalankan fungsinya untuk mengawasi. Selain itu, keterbatasan SDM karena rendahnya pendidikan dan pelatihan, ikut menjadi penyebab berkembangnya perdagangan perempuan. Ketidak tahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, pengetahuan sistem kontrak kerja, jaminan sosial dan lain sebagainya, menjadikan calon korban tidak berdaya sehingga hak-haknya kurang dapat dijamin dan dilindungi.

Faktor pendidikan. Orang yang berpendidikan tidak mudah ditipu dan di peralat, 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, ini sangat memberikan peluang untuk korban perdagangan perempuan dan anak (*trafficking women and children*).⁹ Banyak keluarga yang selama ini hanya mementingkan pendidikan itu untuk anak laki-laki saja, sehingga perempuan selalu di nomor dua kan, padahal anak laki-laki dan perempuan sama-sama memerlukan dan membutuhkan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk menambah wawasan dan melatih daya berpikir manusia untuk melanjutkan hidup.

Faktor kurangnya akses informasi. Banyak orang yang ber imigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau yang mirip perbudakan.¹⁰

Faktor pandangan bahwa perempuan adalah komoditas dan eksploitasi seks. Cara

⁸ Ignas Bethan, *TKW di Timur Tengah*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1993, hlm-111.

⁹Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2002, *Loc-Cit*.

¹⁰ Modul Pelatihan Trafficking ACLS-ICMC, *Mengenai Isu Trafficking*, Manado, 2004, hlm-14.

pandang bahwa perempuan adalah komoditas seks, berakar dari ideologi dengan sistem nilai yang *“phallogentric”*, *phallo* atau *phallus* yang berarti *venis*, dipandang sebagai simbol kekuasaan dan di percayai bahwa atribut-atribut maskulinitas merupakan norma bagi rumusan-rumusan kultur. Kepercayaan bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak perempuan dapat menambah kejantanan, juga faktor yang menyebabkan anak perempuan menjadi komoditas seksual. Ketakutan laki-laki dewasa akan terserang virus HIV/AIDS jika berhubungan seks dengan perempuan dewasa, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak perempuan, apabila yang masih perawan dianggap steril dari virus yang mematikan itu.¹¹

Faktor lapangan kerja yang terbatas telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas bagi perempuan (feminisasi kemiskinan), sehingga mendorong perempuan untuk berimigrasi (feminisasi migrant). Kondisi demikian juga mendorong anak-anak perempuan untuk menyambung ekonomi keluarga. Ketika mereka berimigrasi dari desa ke kota atau dari daerah satu ke daerah lain, disana mereka mendapat tawaran, atau bujukan-bujukan atau janji-janji untuk bekerja dengan gaji yang tinggi dari calo-calo, mucikari dan geromo. Tentu saja perempuan akan tertarik dan tergiur dengan pekerjaan dan gaji yang tinggi.

Faktor perkawinan transnasional. Bagi sebagian orang bentuk perkawinan yang demikian kurang dapat diterima, karena secara ideal orang menggambarkan perkawinan sebagai persatuan kasih antara dua manusia. Laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan sakral yang diberkahi oleh sebuah kekuatan murni yang menciptakan alam semesta.

Seperti pada kebanyakan kasus perkawinan transnasional yang ditemukan di Belanda, Inggris, Indonesia dan Taiwan, hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki Taiwan yang menikah dengan perempuan luar negeri asal Indonesia adalah mereka yang didalam pasar perkawinan dalam

negeri Taiwan dikategorikan sebagai laki-laki tanpa masa depan, bahwa mayoritas laki-laki Taiwan menikah dengan perempuan luar negeri adalah berasal dari kelompok tersisihkan dari industrialisasi di Taiwan.

Setelah menikah, perempuan-perempuan ini akan tinggal di lingkungan baru, tanpa tahu tentang budaya dan bahasa yang ada, suami mereka mungkin sudah menikah atau bekerja sebagai mucikari, bahkan beberapa suami memiliki kecenderungan untuk menyiksa secara fisik maupun seksual, akibatnya perempuan-perempuan ini dipaksa untuk menjadi pekerja seks, bekerja tanpa bayaran atau terjebak dalam sebuah kondisi perkawinan yang tidak seimbang. Secara kasar dapat dikatakan bahwa perempuan-perempuan tersebut menjadi budak terselubung.

Faktor bencana alam. Akibat bencana alam yang memakan beribu-ribu jiwa korban, banyak anak-anak akan di adopsi, perempuan dan anak sering digunakan sebagai komoditas dagang, apalagi di tempat-tempat yang mengalami bencana, hal itu memang sangat umum terjadi, seperti yang dialami Sari (bukan nama sebenarnya). Sewaktu ia berada di puncak, seseorang mendekati dan menawarkan anak berusia 12 tahun itu seharga Rp 50.000,00. “Mau dijadikan anak bisa, pembantu juga boleh”.¹² Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi perempuan dan anak di pengungsian, dan perempuan dan anak akan terpengaruh, karena mereka sudah kehilangan segala sesuatu yang mereka miliki, maka akan terjadi perdagangan perempuan dan anak.

Irwanto, sehubungan dengan faktor penyebab dan modus operandi perdagangan perempuan, menyimpulkan :

1. Buruknya masalah karena kemiskinan, posisi wanita dan anak yang lemah secara sosial-budaya;
2. Tidak disadari atau tidak diakui sebagai masalah;
3. Adanya *organized crime* yang beroperasi secara terbuka secara

21. Jenny Suziany, *Halo Senayan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004, hlm-25.

¹² Veronica W, *Perdagangan Anak Semakin Marak Bisakah Dicegah*, Majalah Femina, No.08/XXXIII.24 Februari-2 Maret 2005, hlm-48.

nasional maupun internasional, tetapi tidak ditangani secara hukum dengan serius;

4. Partisipasi lembaga-lembaga negara dalam *legalized trafficking*;
5. Implementasi hukum yang buruk;
6. Korban justru memperoleh hukuman; pelaku sering terlepas dari semua konsekuensi hukum.¹³

Laporan UNICEF 1998 memperkirakan sekitar tiga puluh persen jumlah pelacur yang diketahui adalah anak-anak dibawah umur delapan belas tahun (kira-kira 21.000 anak). Dari beberapa hasil studi yang disampaikan oleh beberapa LSM bahwa tujuan *trafficking* yang dilakukan oleh sebagian besar sindikat yaitu untuk pekerjaan seksual termasuk seksual pedophilia (sodomi) yang terdapat hampir semua kota-kota besar terutama Jakarta dan Surabaya yang terakumulasi di puluhan lokasi dan belum termasuk yang dilakukan lewat telepon atau internet.

Sebagai daerah tujuan *trafficking* / perdagangan perempuan, tidak terbatas pada kota-kota besar dan daerah pariwisata saja, tetapi juga di daerah dimana terdapat perusahaan besar di daerah terpencil. Sedangkan untuk ke luar negeri, pada umumnya dilakukan dengan cara penipuan dan dijanjikan untuk dijadikan duta wisata atau sebagai penari. Contohnya di Jepang yang akhirnya menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan secara kekerasan baik secara fisik maupun mental. Pengiriman buruh migran ilegal terutama terjadi di perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dengan mempergunakan perahu kecil melewati laut pada malam hari atau melalui jalan darat melewati hutan, dan dipekerjakan di sektor informal dalam kondisi kerja secara eksploitatif dengan resiko mengalami penderitaan sebagai korban dari kekerasan fisik maupun mental sebagai akibat perlakuan yang terkekang dari kebebasan dan sulit untuk mendapatkan tempat untuk mengadu atau perlindungan.

Secara umum dapatlah diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mendorong

terjadinya trafiking perempuan itu antara lain disebabkan karena :

1. Kemiskinan, menurut data dari BPS adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% di tahun 2002.
2. Ketenaga kerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
3. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas, belum/tidak tamat SD / tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SMP. Menurut laporan BPS tahun 2000, terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SMP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
4. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.
5. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidak tahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif, antara lain merupakan faktor yang menjadi titik lemah ketahanan keluarga.
6. Sosial-budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang-tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah, masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
7. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit

¹³ Irwanto, *Trafficking in Person*, diakses pada tanggal 3 Maret

justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.

Dari hal-hal yang sudah disebutkan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa perdagangan perempuan dapat dibedakan menurut jenis dan tujuan pekerjaannya, dapat berupa sebagai berikut :

1. Perdagangan perempuan untuk buruh industri (manufaktur, perikanan seperti jermal, dan lain-lain), didalam dan diluar negeri.
2. Perdagangan perempuan untuk pekerja domestik didalam dan diluar negeri.
3. Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengemis didalam negeri.
4. Perdagangan perempuan untuk peredaran narkotik didalam negeri.
5. Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan di tempat-tempat hiburan didalam dan diluar negeri.
6. Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks didalam dan diluar negeri.
7. Perdagangan perempuan sebagai konsumsi pedophilia didalam dan diluar negeri.
8. Perdagangan perempuan dalam bentuk 'perkawinan transnasional diluar negeri (*mail order bride*)'.
9. Perdagangan perempuan untuk tujuan adopsi palsu didalam dan diluar negeri.

B. Upaya Pemberantasan Perdagangan Perempuan

Masalah perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak antar negara telah diatur dalam protokol tambahan dari *UN Convention on Transnational Organized Crime*, yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Punish, Especially Women and Children*. Indonesia telah menandatangani Protokol ini bersama-sama dengan *UN Convention Transnational Organized Crime dan Protocol Against Smuggling Migrants*.

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa konvensi Internasional lainnya, yaitu *Convention on The Rights of the Child*

(*CRC*), yang telah diratifikasi dengan KEPPRES No. 36 tahun 1999; *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, dan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984, *ILO Convention, Human Rights Convention*.

Di Indonesia, dengan situasi dan kondisi perekonomian nasional yang sampai sekarang ini belum menentu dan ditandai dengan meningkatnya kemiskinan, pengangguran, putus sekolah dan kurangnya penegakan hukum, maka kemungkinan di masa sekarang dan masa akan datang, meningkatnya kasus perdagangan perempuan dapat terjadi.

Dari aspek hukum dan Hak Azasi Manusia sebenarnya perlindungan hukum cukup kondusif sebagaimana yang tertuang dalam pelbagai instrumen Hukum dan Hak Azasi Manusia, mulai dari UUD 1945 dan Amandemennya, sampai pada sejumlah perundangan yang ada.

Perlindungan hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun, perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, ketentuan di luar KUHP yang secara spesifik mengetengahkan perdagangan manusia da atau perbudakan adalah :

1. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 20 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia :

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

3. Pasal 65 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan naokotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain apa yang sudah disebutkan diatas, tentunya harus pula merujuk pada UUD 1945 dan Amandemennya yang mengatur perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi warga negara. Di dalam UUD 1945, tidak secara spesifik disebutkan perlindungan hukum bagi perempuan, melainkan bagi setiap Warga Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Sedangkan dalam Amandemen UUD 1945 mengenai Pasal 27, ayat-ayatnya berubah menjadi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Apabila dikaji secara mendalam pada UUD 1945 dan Amandemennya, tidak disebutkan secara khusus bagaimana perlindungan bagi perempuan dan anak menurut hukum, oleh karena hanya disebutkan : Setiap warga negara, atau setiap orang dan lain sebagainya. Namun hal

ini tentunya dapat dipahami dengan mudah karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa hanyalah 2 jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi, makna setiap warga negara ataupun setiap orang tentunya adalah laki-laki dan perempuan baik anak-anak maupun dewasa yang menjadi warga negara Indonesia.

Instrumen hukum dan perundang-undangan lainnya ditemukan juga dalam Hukum Ketenaga kerjaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga kerjaan, misalnya di dalam ketentuan “Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, pengusaha dilarang mempekerjakan wanita yang sedang hamil dan / atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari” (Pasal 99); “Perlindungan anak yang karena alasan tertentu bekerja” (Pasal 96); “Larangan untuk pengusaha mempekerjakan orang muda untuk melakukan pekerjaan tertentu” (Pasal 97).

Di dalam KUHP sendiri perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, di hukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan’. Terhadap Pasal ini, R. Soesilo berpendapat bahwa : “...yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”

Penjelasan Soesilo ini, nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen Hak Azasi Manusia, yang pada dasarnya memang memandang bahwa ‘perdagangan perempuan dan anak’ sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka

kemungkinan bahwa perdagangan perempuan tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya.

Pasal ini berhubungan erat pula dengan ketentuan-ketentuan lain dalam KUHP, sebagai tindakan yang mungkin dilakukan dalam rangka memperdagangkan perempuan, misalnya :

1. Pasal 324 KUHP yang melarang perdagangan budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Pasal 325 KUHP melarang nakhoda menggunakan kapalnya untuk mengangkut budak belian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun; dan kalau sang budak meninggal, ia dikenai pidana lima belas tahun penjara.
3. Pasal 328 KUHP melarang melarikan orang atau menculik orang, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
4. Pasal 329 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja.
5. Pasal 330 KUHP melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya atau ancaman kekerasan, sanksinya ditambah menjadi dua belas tahun.
6. Pasal 333 KUHP menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan orang yang memberikan tempat untuk menahan tersebut.

Melihat rumusan pasal-pasal dalam KUHP di atas, KUHP ternyata belum mengakomodasi bentuk-bentuk perdagangan perempuan dalam bentuk pengiriman perempuan untuk bekerja pada pekerjaan yang merendahkan dengan

jasas, seperti mengemis, menjadi pembantu rumah tangga dan pengiriman perempuan sebagai pengantin (dikenal dengan istilah 'mail order bride'), padahal suatu isu yang akhir-akhir ini mengemuka berdasarkan hasil penelitian ILO pada tahun 2001 bahwa pada umumnya perempuan diperdagangkan dengan berbagai maksud, antara lain:

1. untuk dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi;
2. untuk dijadikan pengemis;
3. untuk dijadikan pembantu rumah tangga;
4. untuk dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba;
5. untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, misalnya bekerja di jermal;
6. untuk dijadikan penagntin wanita bagi laki-laki asing. Praktek ini banyak terjadi di Singkawang, Pontianak dan Kalimantan.¹⁴

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, sebenarnya perdagangan perempuan dapat di proses secara hukum. Bahwasanya sampai saat ini sedikit - kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali - kasus perdagangan perempuan yang sampai ke pengadilan, tentunya bukan dikarenakan kelangkaan peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian barang bukti yang mengalami kesulitan, karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih.

Dalam Rancangan KUHP Nasional, juga telah dirumuskan pasal-pasal yang merupakan elaborasi dari Pasal 297 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut ;

1. Pasal 433 ayat (1) R-KUHP
Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki dibawah umur 18 (delapan belas) tahun atau perempuan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, di pidana karena perdagangan laki-laki

¹⁴Tapi Omas Ihromi, *Pandangan Kritis Terhadap Beberapa Pasal Dalam KUHP Ditinjau Dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Materi Pendidikan dan Pelatihan Gender dan Hukum, KEJAGUNG RI dan Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2004, hlm-83.

dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda kategori V.

2. Pasal 433 ayat (2) R-KUHP

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana lainnya, maka pembuat tindak pidana, di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penjelasan Pasal 433 :

Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum dewasa itu atau perempuan ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini, ketentuan dalam Rancangan KUHP Nasional ini mengandung kelemahan yang dapat berakibat fatal, karena perdagangan manusia yang dilarang hanyalah apabila ditujukan untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dengan demikian apabila terbukti, misalnya bahwa seorang perempuan atau anak diperdagangkan semata-mata untuk menjadi pekerja di luar industri seks, tentunya pelaku tindak pidana tidak dapat di hukum, karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal tersebut.

Usaha terus diupayakan pemerintah untuk mencegah dan memberantas perdagangan perempuan, karena ternyata pasal-pasal yang ada dalam KUHP tidak atau belum dapat memberantas perdagangan perempuan secara maksimal yang semakin sering saja terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam UU ini disebutkan dalam Pasal 13 bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan namun juga dapat dilakukn oleh korporasi, kemudian selanjutnya dalam Pasal 15 ditentukan bahwa pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yaitu pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari

pidana denda tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, klasifikasi tentang tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dengan jelas dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dan juga kemudian dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 yang menyebutkan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang.

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, jelas kelihatan bahwa pemerintah sudah menaruh perhatian yang begitu besar untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini nyata dalam sanksi yang diancam/dikenakan kepada pelaku, berupa kumulatif pidana pokok yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang tidak dikenal dalam KUHP Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan orang. Juga bahwa ancaman pidana yang dikenakan adalah ancaman pidana yang berat serta mengenal minimum pidana penjara, tidak seperti halnya yang diatur dalam Pasl 297 KUHP yang hanya menyebutkan bahwa kepada si pelaku akan diancam/dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan perempuan merupakan bentuk kejahatan terutama terhadap kehormatan mental maupun fisik yang akan dideritanya selama hidup, yang merupakan pelanggaran tidak saja terhadap hak azasi manusia secara hukum, tetapi juga terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan budaya bangsa. Perdagangan perempuan yang dilakukan dengan tujuan dijadikan pemuasan seksual dan pekerjaan yang tidak manusiawi seperti kerja paksa, perbudakan dan pengambilan organ

tubuh, merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan eksploitasi serta perbudakan.

2. Sejumlah upaya harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya perdagangan perempuan misalnya : pemberlakuan ketentuan hukum yang memberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban. Pembentukan lembaga yang berskala nasional sudah sangat mendesak untuk diadakan, dalam rangka menampung kaum perempuan yang menjadi korban tindakan semacam ini, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan.

B. Saran

1. Bahwa bagi pemerintah Indonesia, yang utama bukan pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak, akan tetapi diperlukan Undang-Undang tentang Larangan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak dan Rancangan Undang-Undang perlindungan Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak. Hal ini disebabkan kriminalisasi perbuatan sebagaimana dimuat dalam Protocol II Konvensi TOC 2000 sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sekalipun belum rinci dan lengkap. Dengan merevisi UU tersebut dan memasukkan ketentuan Konvensi TOC khususnya Protocol II ke dalamnya, maka secara tegas dalam sistem Hukum Pidana Nasional, kejahatan perdagangan perempuan dan anak dinyatakan sebagai kejahatan kemanusiaan dan bukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau di persamakan dengan tindak pidana tersebut.
2. Untuk efektifnya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan baik di luar territorial/wilayah maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengingat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi maka pengawasan akan peraturan perundang-undangan khususnya UU No.

21 tahun 2007 ini sangatlah diperlukan dalam hal penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syamsiah, *Keperluan untuk Mengadakan Analisa Secara Spesifik Menurut Gender*, dalam T. O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Alamsyah, Irma, D. Putra, *Makalah Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Makalah Implikasi Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dalam Perdagangan Orang khususnya Perempuan Dan Anak terhadap Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Jakarta, 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Makalah Perdagangan Perempuan dan Anak*, Jakarta, 2002
- .Ignas, Bethan, *TKW di Timur Tengah*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1993.
- Ihromi, Tapi Omas, *Mengupayakan Kepekaan Jender dalam Hukum: Contoh-contoh dari Berbagai Kelompok Masyarakat*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Peorwandari (ed), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, *Harian -kompas-*, Penerbit Obor, Jakarta, 2015.
- Irwanto, *Trafficking in Person*, Khususnya Perempuan dan Anak.
- Sadli, Saparinah, *Pengantar tentang Kajian Wanita*, dalam T. O. Ihromi (ed), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Suziany, Jenny, *Halo Senayan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Tan, Melly. G, *Perempuan dan Pemberdayaan*, dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Peorwandari (ed), *Perempuan dan Pemberdayaan*, Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, *Harian -KOMPAS-*, Penerbit Obor, Jakarta, 2015.
- United, Nation, *Human Rights Fact Sheet No. 14 : Contemporary Forms of Slavery*, Lund, Sweden, Raoul Wallenberg Institute, 1996.

United, States, Department of Justice,
Trafficking in Persons Report,
Washington, 2002.

Yentriyani, Andy, *Politik Perdagangan
Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta,
2004.

SUMBER LAINNYA :

Black, Henry, Campbell, *Law Dictionary*,
West Publishing Co, St. Paul, 1979.

Echols, John, dan Hassan Shadily, *Kamus
Inggris - Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
1983.

Modul Pelatihan Trafiking ACLS-ICMC,
Mengenai Isu Trafficking, Manado, 2004.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang Dasar 1945
dan Amandemennya*, Politea, Bogor,
1996.

Harian KOMENTAR, 31 Oktober 2017.

Harian KOMENTAR, 2 Nopember 2017.

Website Kementrian Negara Pemberdayaan
Perempuan RI 2012, *Perempuan dan
Anak Indonesia*, Yayasan Jurnal
Perempuan, Jakarta, 2014..